

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 11 TAHUN 2000

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGORI
DAN TINGKAT NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menata susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagori dan Tingkat Nagori di Kabupaten Simalungun.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1999.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGORI DAN TINGKAT NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Nagori dan dari Daerah ke Nagori untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tingkat Nagori
- h. Pemerintahan Nagori adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- i. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- j. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- k. Kepala Nagori adalah Pangulu
- l. Tingkat Nagori adalah Unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), Unsur Pelaksana Tehhis Lapangan dan Unsur Wilayah Bagian Nagori (Huta).

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Di Nagori dibentuk Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Nagori terdiri dari :
 - a. Pangulu
 - b. Tingkat Nagori.
- (3) Tingkat Nagori dapat terdiri atas :
 - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Nagori dan Kepala-kepala Urusan.
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Nagori dan Urusan Keamanan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Nagori.
 - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Pangulu di wilayah bagian Nagori seperti Gamot yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Nagori.
 - b. Kepala-kepala Urusan yaitu :
 - Urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - Urusan Perekonomian dan Pembangunan.
 - Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (5) Bagan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagori dan Tingkat Nagori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pangulu

Pasal 3

- (1) Pangulu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pangulu mempunyai kewenangan mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagori.

- b. Kewenangan yang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (4) Pemerintah Nagori berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Pangulu adalah :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagori;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Nagori;
 - c. Membina Perekonomian Nagori;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagori;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Nagori;
 - f. Mewakili Nagori didalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagori dan bersama Maujana Nagori menetapkannya sebagai Peraturan Nagori.
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagori yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Kepala Daerah dengan Tembusan Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Kepala Dsa dapat dibantu oleh Lembaga Adat dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Pangulu bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pangulu :

- (1) Wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pangulu yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Maujana Nagori dapat mengusulkan pemberhentian setelah melalui tegoran dan atau peringatan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Pangulu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Maujana Nagori

Pasal 7

- (1) Maujana Nagori dalam susunan Organisasi Pemerintah Nagori sebagai Badan Perwakilan Nagori, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Maujana Nagori berkedudukan sejajar dengan mitra dari Pemerintah Nagori.

Bagian Ketiga Tungkat Nagori

Pasal 8

Sekretaris Nagori adalah Unsur staf yaitu Unsur Pelayanan di Bidang Ketatausahaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pangulu.

Pasal 9

Sekretaris Nagori mempunyai tugas membantu Pangulu dan melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Tungkat Nagori.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 9, Sekretaris Nagori mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tingkat Nagori dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Nagori secara terpadu.
- b. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Nagori.
- c. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat.
- d. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan.
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Tingkat Nagori.

Pasal 11

- (1) Kedudukan Kepala Urusan sebagai unsur pembantu Sekretaris dalam bidang urusannya.
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang Pemerintahan.
 - b. Menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan wilayah, pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan.
 - c. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungutan PBB.
 - d. Membantu pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - e. Membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan petunjuk Pangulu.
 - g. Menyusun dan mempersiapkan bahan laporan dibidang Pemerintahan.
 - h. Menyelenggarakan rapat-rapat Dinas dan Upacara.
 - i. Melaksanakan kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan sadaqah.
 - j. Menyusun dan mempersiapkan laporan dibidang Kemasyarakatan.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Pangulu.

(3) Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang perekonomian.
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan.
- d. membantu kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya.
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemuda, PKK serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

(4) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Nagori, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan
- b. Memelihara kantor, inventaris dan arsip kantor Pangulu Nagori.
- c. Mengurus kesejahteraan Tingkat Nagori.
- d. Mengurus keuangan Nagori.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Pangulu.

Pasal 12

Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Perekonomian dan Pembangunan, administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Melaksanakan pelayanan umum dilingkungan Pemerintahan Nagori.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (UPTL) berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat seperti Pamong Tani, dan Ketertiban serta Keamanan Nagori yang bentuk dan susunan organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat Nagori yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Nagori dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Nagori.

Pasal 14

Kedudukan Unsur Wilayah bagian Nagori yang disebut Gamot sebagai unsur pembantu Pangulu di wilayah bagian Nagori yang disebut Huta adalah Tingkat Nagori yang berada dibawah dan didalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pangulu.

Pasal 15

Unsur wilayah bagian Nagori atau Huta yang dipimpin oleh Gamot mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Pangulu dalam wilayah kerjanya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, unsur wilayah bagian Nagori atau Gamot mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Pangulu Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Membina dan meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, kemasyarakatan dan perekonomian di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan Peraturan Nagori di wilayah kerjanya.

B A B IV

TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGORI DAN TINGKAT NAGORI

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan Pemerintah Nagori, Pangulu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagori berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersma Maujana Nagori.

Pasal 18

Dalam Melaksanakan tugas dan kewajibannya Pangulu :

- a. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui Maujana Nagori dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.
- b. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Pangulu disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban Pangulu yang ditolak oleh Maujana Nagori termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Maujana Nagori.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Pangulu yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Maujana Nagori dapat mengusulkan pemberhentian Pangulu kepada Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Maujana Nagori melaksanakan rapat Maujana Nagori sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun atau menurut kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Nagori bertanggung jawab kepada Pangulu.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada sekretaris Nagori.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Urusan Pelaksana Tehnis Lapangan bertanggung jawab kepada Pangulu setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Sekretaris Nagori.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unsur Wilayah Bagian Nagori atau Huta yang dikepalai oleh Gamot bertanggung jawab kepada Pangulu.

Pasal 21

Di Nagori dapat dibentuk lembaga-lembag kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan Nagori dan ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra Pemerintah Nagori dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat Nagori.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagori dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan oleh Pangulu setelah mendapatkan persetujuan Maujana Nagori dan dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000.

Diundangkan di Pematang Siantar
Pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN.


dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI "D" NOMOR 21.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 11 Tahun 2000
Tanggal : 21 Desember 2000
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagori dan Tingkat Nagori di Kab. Simalungun.



Ditetapkan di : Pematang Siantar
pada Tanggal : 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dit,

JOHN HUGO SILALAH